



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0010/DPMPTSP/I/2024

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari JAKIAH, S.Pd.I;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/14790/Disdik-2021 tanggal 12 November 2021.

MENGIZINKAN

Kepada :

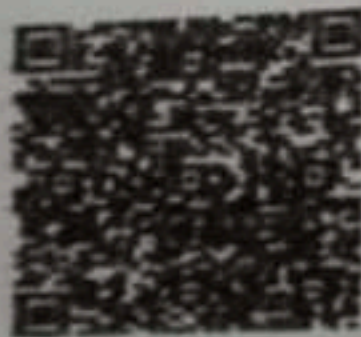
Nama Badan Usaha : Yayasan Ibnu Karim Indonesia
Nama Sekolah : KB AL ADZKIYA
Alamat Sekolah : Jl. H. Muhasim I Kp. Parung Bingung RT. 003 RW.
010 Kel Rangkapan Jaya Baru Kec Pancoran Mas
Kota Depok Jawa Barat
Nama Pimpinan/Kepala Sekolah : JAKIAH, S.Pd.I

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan.

Dikeluarkan di : **DEPOK**
Pada Tanggal : 16 Januari 2024



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Drs. Mangguluang Mansur, M.Si
Pembina Tingkat I /IV.b
NIP. 19720407 199303 1 006



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0010515
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Perubahan
Data
YAYASAN IBNU KARIM INDONESIA

Kepada Yth.
Notaris OCTORA PUSPITASARI S.H., M.KN.,
GRAHA PAWON KONDANG (OFFICE BUILDING
LT. 2) JL. RAYA SUKAHATI MUARA BERES NO.
112
KABUPATEN BOGOR

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 13, tanggal 03 Februari 2022 yang dibuat oleh Notaris OCTORA PUSPITASARI S.H., M.KN., berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, mengenai perubahan Pengurus, Pengawas, **YAYASAN IBNU KARIM INDONESIA**, berkedudukan di KOTA DEPOK, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 04 Februari 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 04 Februari 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004860.AH.01.12.TAHUN 2022 TANGGAL 04 Februari 2022

PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN
DATA YAYASAN INI DICETAK DARI
SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM
NOTARIS KABUPATEN BOGOR

OCTORA PUSPITASARI, S.H., M.KN.